



**PUTUSAN**

**NOMOR 159/PID/2016/PT.BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : HASJONI bin ZAINAL ABIDIN;  
Tempat lahir : Matang Sijeuk Timu;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 14 Nopember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Matang Sijeuk Timu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum bernama TAUFIK M NOER, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa (LBH-AB) Cabang Aceh, beralamat dan berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327 Rawang Itek panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN.LSK, gertanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2016 dan selanjutnya dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 September 2016 Nomor 159/Pen.Pid/2016/PT.BNA, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 163/PID.SUS/2016/PN.LSK dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Memabaca Surat Dakwaan dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, tertanggal 25 Mei 2016 Nomor Reg. Perk 163/LSK/11/2015, yang isinya sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa HASJONI Bin ZAINAL ABIDIN , pada hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 di Gubuk Areal tambak udang tepatnya di Gampong Matang Sijuk Timu Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul  $\pm$  23.00 wib Terdakwa berjalan kaki dari tambak tempat Terdakwa jaga udang menuju kerumah Sdra M. Nasir (DPO) yaitu dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdra. M. Nasir (DPO) Terdakwa melihat M. Nasir (DPO) tidak berada di rumah dan kemudian Terdakwa menunggu M. Nasir (DPO) di tembok lewat rumah Sdra. M. Nasir (DPO) dan sekira setengah jam kemudian Sdra M. Nasir (DPO) pulang dan menanyakan kepada Terdakwa "*ngapain kamu kemari jon*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa menjawab “*ketempat abang, mau beli sabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*” dan setelah Terdakwa membeli/menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdra. M. Nasir (DPO), kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong baju depan yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan sampai digubuk tambak tempat Terdakwa jaga udang yaitu sekira pukul  $\pm$  24.00 wib. Selanjutnya sekira pukul  $\pm$  04.00 wib Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman dan rompi polisi yaitu Saksi Darma Alwin Bin Mustakim dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta Anggota Kepolisian lainnya mendatangi gubuk areal tambak udang di Gampong Matang Sijuk Timu Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara yang pada saat tersebut Terdakwa yang sedang duduk menjaga tambak udang mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan kemudian selanjutnya Terdakwa digeledah oleh Aparat kepolisian dan berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat seluruh 0,12 (nol koma dua belas) gram/bruto yang Terdakwa simpan dalam kantong baju depan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
  - menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu serta mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
  - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor: 26/KPC/LSK/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang menerangkan barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Terdakwa HASJONI Bin ZAINAL ABIDIN berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan
  - Narkoba Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram/Bruto.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 4560/NNF/2016 pada hari Senin Tanggal 18 April 2016, hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa HASJONI Bin ZAINAL ABIDIN adalah positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna



KEDUA:

Bahwa terdakwa HASJONI Bin ZAINAL ABIDIN , pada hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 di Gubuk Areal tambak udang tepatnya di Gampong Matang Sijuk Timu Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul  $\pm$  23.00 wib Terdakwa berjalan kaki dari tambak tempat Terdakwa jaga udang menuju kerumah Sdra M. Nasir (DPO) yaitu dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdra. M. Nasir (DPO) Terdakwa melihat M. Nasir (DPO) tidak berada di rumah dan kemudian Terdakwa menunggu M. Nasir (DPO) di tembok lewat rumah Sdra. M. Nasir (DPO) dan sekira setengah jam kemudian Sdra M. Nasir (DPO) pulang dan menanyakan kepada Terdakwa "*ngapain kamu kemari jon*" dan Terdakwa menjawab "*ketempat abang, mau beli sabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)*" dan setelah Terdakwa membeli/menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdra. M. Nasir (DPO), kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong baju depan yang Terdakwa gunakan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang dan sampai digubuk tambak tempat Terdakwa jaga udang yaitu sekira pukul  $\pm$  24.00 wib. Selanjutnya sekira pukul  $\pm$  04.00 wib Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman dan rompi polisi yaitu Saksi Darma Alwin Bin Mustakim dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta Anggota Kepolisian lainnya mendatangi gubuk areal tambak udang di Gampong Matang Sijuk Timu Kecamatan Baktya Barat Kabupaten Aceh Utara yang pada saat tersebut Terdakwa yang sedang duduk menjaga tambak udang mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan kemudian selanjutnya Terdakwa digeledah oleh Aparat kepolisian dan berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat seluruh 0,12 (nol koma dua belas) gram/bruto yang Terdakwa simpan dalam kantong baju depan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu serta mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Cabang Lhoksukon Nomor: 26/KPC/LSK/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang menerangkan barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa HASJONI Bin ZAINAL ABIDIN berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 0,12 (Nol Koma Dua Belas) Gram/Bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 4560/NNF/2016 pada hari Senin Tanggal 18 April 2016, hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa HASJONI Bin ZAINAL ABIDIN adalah positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Agustus 2016 No. Reg. Perkara PDM-99/LSK/05/2016, yang pada pokoknya Menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram/bruto;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN.LSK, yang amarnya adalah sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HASJONI BIN ZAINAL ABIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram/bruto, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

### Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh SYAMSYAH, SH, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Penuntut Umum (FAHMI JALIL, SH) pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN.LSK;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat oleh SOFYAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, tertanggal tanggal 16 Agustus 2016 kepada Terdakwa (HASJONI bin ZAINAL ABIDIN), yang menerangkan bahwa Penuntut Umum (FAHMI JALIL, SH) pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN.LSK, tanggal 8 Agustus 2016;
3. Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSYAH, SH, Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, masing-masing tertanggal 18 Agustus 2016 Nomor WI.U12-1950-HK.01/VIII/2016 ditujukan kepada Sdr. FAHMI JALIL, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 6 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhoksukon dan Nomor WI.U12-1953-HK.01/VIII/2016 ditujukan kepada Terdakwa (HASJONI bin ZAINAL ABIDIN), untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016, sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan Tinggi;

4. Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2016 yang diajukan dan ditanda-tangani oleh FAHMI JALIL, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 22 Agustus 2016 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa (HASJONI bin ZAINAL ABIDIN) pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding No. 09/Akta.Pid/2016/{N.LSK, tertanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh SOFYAN Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2016 yang diajukan dan ditanda-tangani oleh TAUFIK M NOER, SH dan ABDUL AZIZ, SH, Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 30 Agustus 2016 dibawah Nomor WI.U12/81/HK.02/VIII/2016 dan telah diserahkan salinan resminya kepada FAHMI JALIL, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon pada tanggal 1 September 2016, sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding No. 09/Akta.Pid/2016/{N.LSK, tertanggal 1 September 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh SOFYAN Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2016/PN-LSK yang dibacakan pada tanggal 08 Agustus 2016 telah sependapat dengan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 01 Agustus 2016 seperti yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-99/LSK/05/2016 bahwa Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur

Halaman 7 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Bahwa namun dalam putusannya Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin terlalu ringan atau rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum dan telah melampaui batas minimal pidana penjara yang terdapat dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bunyinya “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Terhadap putusan Pengadilan tersebut akan menjadi pengaruh yang signifikan bagi masyarakat sekitar dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana;
3. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam putusan tersebut kami kira sangatlah tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan pengaruh buruk bagi masyarakat dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Oleh karena itu, Penuntut Umum kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan untuk:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 163/Pid.Sus/2016/PN-Lsk Tanggal 08 Agustus 2016;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Halaman 8 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram/bruto;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
7. Membebani Terdakwa Hasjoni Bin Zainal Abidin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Jaksa Penuntut Umum mengenyampingkan fakta dipersidangan, alat bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Bahwa bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah merupakan sisa pemakaian yang Terdakwa gunakan untuk diri sendiri bukan untuk diperjual-belikan sebagaimana yang telah Jaksa Penuntut tuduhkan dalam surat dakwaannya, sehingga sudah sepantasnya Memori Banding Jaksa Penuntut dapat dikesampingkan;
2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun. Bahwa dalam putusan tersebut Terdakwa telah menerima dengan sangat berat oleh karena Hukum Pidana yang dimaksud sudah berkesesuaian dengan perbuatan dan akibat hukum, sehingga efek jera atas hukuman bagi Terdakwa sudah dapat dijadikan pengalaman dan pembelajaran bagi masyarakat khususnya Masyarakat Aceh Utara;
3. Bahwa dalam tuntutan alternatif Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sudah sepantasnya dapat dikesampingkan, Terdakwa dan Penasihat Hukum sangat keberatan;
4. Bahwa Penasihat Hukum sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengasilan Negeri Lhoksukon sebagaimana fakta dipersidangan Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa HASJONI BIN ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis

Halaman 9 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu untuk diri sendiri sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan dan Pengadilan Tinggi sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa HASJONI BIN HANAFIAH;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 163 / Pid. Sus / 2016 / PN – LSK pada hari Senin Tanggal 08 Agustus 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan bahwa Terdakwa HASJONI BIN ZAINAL ABIDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

### Atau

Bila Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 163/Pid.Sus.2016/PN.LSK, beserta barang bukti yang diajukan, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon) dalam putusannya tersebut pada halaman 10 sampai dengan halaman 16 telah lengkap mempertimbangkan baik tentang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon), bahwa memang benar pada

Halaman 10 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. M.Nasir (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mendapat dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam kantong baju depan dan langsung pulang ke Gudang Tambak Udang (tempat Terdakwa jaga) sampai sekitar jam 24.00 WIB, kemudian sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dengan barang buktinya berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berat kurang lebih 0,12 gram, disimpan dalam kantong baju depan yang sedang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon) tersebut baik tentang kesalahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), maupun dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam uraian Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas minimal pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam pasal tersebut dikatakan penjatuhan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon) telah memutus dibawah minimal ancaman pidana yaitu selama 2 (dua) tahun penjara, sehingga putusan tersebut akan menjadi pengaruh yang signifikan bagi masyarakat sekitar dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon) telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dibawah ancaman minimal hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, namun hal tersebut adalah beralasan, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada halaman 14, banyaknya barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi dipersidangan menerangkan berdasarkan informasi masyarakat dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa memiliki

Halaman 11 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, selain itu sisa narkotika jenis sabu yang diajukan dipersidangan relatif sedikit dan hampir tidak ada sama sekali, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut kepada Terdakwa adalah berkaitan dengan berbagai pertimbangan mengenai konsep keadilan, selain penjatuhan hukuman kepada Terdakwa harus disesuaikan dengan tingkat kadar kesalahan atas peran Terdakwa dalam kejahatan yang terjadi sebagaimana diuraikan diatas, juga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim bukanlah merupakan corong Undang-Undang yang harus memenuhi setiap ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah sesuai pula dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (Dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana) Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 163/Pid.Sus/2016 /PN.LSK, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon) tersebut dikuatkan, sementara sampai saat ini Terdakwa masih tetap berada dalam tahanan dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Lhoksukon), barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 12 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN.L.S.K., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari SENIN, tanggal 3 OKTOBER 2016, oleh Kami WAHYONO, SH sebagai Hakim Ketua, INANG KASMAWATI, SH dan DIO SYUHADA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 159/Pen.Pid/2016/PT.BNA tanggal 6 September 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

INANG KASMAWATI, SH.

WAHYONO, SH

DIO SYUHADA, SH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD

Halaman 13 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Wakil Panitera

**T. T A R M U L I, SH**  
NIP : 19611231 1985 30 1029

Halaman 14 dari hal 13 Pidana Nomor:159/Pid/2016/PT-Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14